



PUTUSAN

Nomor 19 / PDT.G / 2019 / PN Soe

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Soe yang bersidang memeriksa dan mengadili perkara -perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ANTONETA BANAMTUAN**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Soe, 7 April 1956, Umur 63 Tahun, Pendidikan Terakhir Sekolah Pendidikan Guru, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (Guru), Agama Kristen Protestan, Alamat RT. 003/ RW. 001, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan sebagai wali dari anak Yeriano Banamtuan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Penggugat I ;
2. **DOMINGGUS BANAMTUAN, SH.**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Soe, 6 Juni 1960, Umur 59 Tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Status Perkawinan Kawin, Pendidikan Terakhir Sarjana Hukum, Pekerjaan Pensiunan Kepolisian RI (POLRI), Agama Kristen, Alamat RT. 011/ RW. 005, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Penggugat II ;
3. **OBED NEGRO BANAMTUAN**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Soe, 21 Oktober 1962, Umur 57 Tahun, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Wiraswasta,



Agama Kristen, Alamat RT. 011/ RW. 007 Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Penggugat III ;

4. **MARLEN A. BANAMTUAN**, Perempuan, Tempat tanggal lahir di Soe, 21 Maret 1983, Umur 36 Tahun, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama : Kristen, Alamat RT. 002/ RW. 001, Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai Penggugat IV ;

5. **SEPRIANTO BANAMTUAN**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir di Soe, 2 September 1984, Umur 35 Tahun, Pendidikan Terakhir Sarjana Teknik, Pekerjaan Swasta, Agama Kristen, Alamat RT. 002/ RW. 001, Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, sebagai Penggugat V ;

6. **VEKY BANAMTUAN**, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Soe, 27 Februari 1987, Umur 32 Tahun, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Honorer, Agama Kristen, Alamat RT. 002/ RW. 001 Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Penggugat VI ;

Hal 2 dari 63 hal. Putusan No: 19/ Pdt.G / 2019/ PN Soe



7. ALFRED BANAMTUAN, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Soe, 28

Agustus 1989, Umur 30 Tahun, Pendidikan Terakhir Sarjana Kesehatan, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat RT. 002/ RW. 001, Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Penggugat VII ;

8. MARIA MAGDALENA BANAMTUAN, Perempuan, Tempat tanggal lahir di

Soe, 26 Mei 1983, Umur 35 Tahun, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Kristen, Alamat RT. 007/ RW. 003, Kelurahan Oesapa Barat, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Penggugat VIII ;

9. MINCE BANAMTUAN, Perempuan, Tempat tanggal Lahir di Soe, 20 Mei

1984, Umur 34 Tahun, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Kristen, Alamat RT. 003/ RW. 001, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Penggugat IX ;

10. EDISON BANAMTUAN, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir di Soe, 10

Oktober 1987, Umur 31 Tahun, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama Kristen, Alamat RT. 003/ RW. 001,

Hal 3 dari 63 hal. Putusan No: 19/ Pdt.G / 2019/ PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Penggugat X ;

Yang dalam hal ini secara keseluruhan Penggugat tersebut memberikan kuasanya kepada **Joram C. Pah, SH.**, Advokat pada Kantor Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Dalek Esa No. 11, RT. 017, RW. 006, Kelurahan Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juni 2019, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe dengan Nomor 25 / SK-Pdt / HK / 2019 / PN Soe tanggal 28 Juni 2019, yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT ;**

MELAWAN :

1. **SARCI BANAMTUAN TAEK**, Perempuan, Tempat tanggal lahir Tidak diketahui, Umur Tidak diketahui, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Agama Kristen, Alamat RT. 003/ RW. 001, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Tergugat I ;
2. **NIMROD ALEKSANDER BANAMTUAN**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Tidak diketahui, Umur Tidak diketahui, Pendidikan Terakhir Sekolah Teknik Mesin, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat RT. 003/ RW.

Hal 4 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



001, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Turut Tergugat I ;

3. WIDI JULITA BANAMTUAN, SH., Perempuan, Tempat tanggal lahir Tidak diketahui, Umur Tidak diketahui, Pendidikan Terakhir Sarjana Hukum, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat RT. 003/ RW. 001, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Turut Tergugat II.

4. JISCHA OBINDODO BANAMTUAN, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Tidak diketahui, Umur Tidak diketahui, Pendidikan Terakhir Sarjana Radiologi, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Agama Kristen, Alamat RT. 003/ RW. 001, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Turut Tergugat III ;

5. DAVIT IMANUEL BANAMTUAN, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Tidak diketahui, Umur Tidak diketahui, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat RT. 003/ RW. 001, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Turut Tergugat IV ;

6. ALFRET BANAMTUAN, Laki-laki, Tempat tanggal lahir Tidak diketahui, Umur Tidak diketahui, Pendidikan Terakhir Sekolah

Hal 5 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



Menengah Atas, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat RT. 003/ RW. 001, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Turut Tergugat V ;

7. ROBINSON BANAMTUAN, Laki-laki, Tempat Tanggal Lahir Tidak diketahui, Umur Tidak diketahui, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Atas, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Kristen, Alamat RT. 003/ RW. 001, Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang untuk selanjutnya disebut sebagai : Turut Tergugat VI ;

Yang dalam hal ini **Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV dan Turut Tergugat VI** memberikan Kuasanya kepada **Matheos Selan, SH., dan Melianus Naat, SH.,** masing-masing Advokat/ Pengacara yang berkantor di Jalan Dua Lontar Samping SD Inpres RT. 06, RW. 02, Kel. Kayu Putih, Kec. Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2019, sebagaimana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe dengan Nomor 34 / SK-Pdt / HK / 2019 / PN Soe tanggal 5 Agustus 2019, yang untuk selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai **PARA TERGUGAT ;**

Hal 6 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 19 / PDT.G / 2019 / PN Soe, tanggal 8 Juli 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 19 / PDT.G / 2019 / PN Soe, tanggal 8 Juli 2019, tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat - surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti - bukti surat yang diajukan oleh para pihak yang berperkara dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan di persidangan ;

DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe di bawah Register Nomor : 19 / PDT.G / 2019 / PN Soe., tanggal 8 Juli 2019 telah menggugat Para Tergugat dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa ayah Penggugat I, II, III, kakek Penggugat IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, dan kakek turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VI adalah STEFANUS BANAMTUAN, almarhum.
2. Bahwa ayah / kakek STEFANUS BANAMTUAN, pada waktu masih hidup menikah dengan ibu / nenek NELCI BANAMTUAN FAOT, dan melahirkan 7 (tujuh) orang anak yaitu :
 1. Yulius Banamtuan, almarhum yaitu suami dari Tergugat I dan ayah dari turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VI.

Hal 7 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



2. Simeon Banamtuan, almarhum, yaitu ayah dari Penggugat IV, V, VI, VII.
 3. Antoneta Banamtuan, sebagai Penggugat I.
 4. Dominggus Banamtuan, sebagai Penggugat II,
 5. Anderias Banamtuan, almarhum, yaitu ayah dari Penggugat VIII, IX dan Penggugat X.
 6. Obet Banamtuan, yaitu Penggugat III.
 7. Norce Banamtuan, almarhumah, yaitu ibu dari Yoriano Banamtuan.
3. Bahwa ayah / kakek Stefanus Banamtuan, bersama ibu / nenek Nelci Banamtuan Faot, telah meninggal dunia dan meninggalkan beberapa bidang tanah yaitu :
1. Tanah yang sekarang terletak di RT.003 RW. 001 Kelurahan Oebesa Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, seluas 13.080.M2 (tiga belas ribu delapan puluh) meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan jalan raya Ahmat Yani, sekarang jalan Ahmat Yani, tanah Nahor Alunpah dan tanah Simson Ati, jalan Ahmat Yani.
 - Selatan dengan tanah TH. Benu, J. Husin, L. Nubatonis.
 - Timur dengan tanah L. Mansopu.
 - Barat dengan tanah Kofri Sonbay dan M. Kewa, Sesuai sertifikat Hak Milik No.135 Tahun 1986.
 2. Tanah yang terletak di Ayo RT.002 RW.001 Kelurahan Oebesa Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, seluas kurang lebih 2500.m2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah milik CHR. Selan.
 - Selatan dengan tanah milik Simon Sila, alm.
 - Timur dengan tanah milik Simon Sila, alm,

Hal 8 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



- Barat dngan tanah milik A. Nifu, sekarang Kornelis Nifu,
- 3. Tanah Usapi I terletak di Ayo RT.003 RW.001 Kelurahan Oebesa Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, seluas kurang lebih 300.m2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah milik Marten Manobe.
 - Selatan dengan tanah milik Yohanis Boimau, Mathoes Nifua.
 - Timur dengan tanah milik Davit Manobe.
 - Barat dengan tanah milik marten Selan.
- 4. Tanah Usapi II terletak di Ayo RT.003 RW.001 Kelurahan Oebesa Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, seluas kurang lebih 450.m2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah milik Yohanis Boimau.
 - Selatan dengan kali.
 - Timur dengan tanah milik Joni Selan.
 - Barat dngan kali.
- 5. Tanah yang terletak di RT.004 RW.002 Kelurahan Kobekamusa Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, seluas kurang lebih 450.m2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan kali.
 - Selatan dengan tanah milik Bernadus Koebanu.
 - Timur dengan Agus Pobas.
 - Barat dngan tanah milik Agus Nifu.
- 6. Tanah yang terletak di RT.004 RW.002 Kelurahan Kobekamusa Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, seluas kurang lebih 450.m2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara dengan tanah milik Sem Sanak.

Hal 9 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



- Selatan dengan kali.
 - Timur dengan kali.
 - Barat dengan tanah milik Zakarias Nabuasa.
4. Bahwa ayah / kakek STEFANUS BANAMTUAN meninggal dunia pada tanggal 5 September 2002 dan ibu / nenek NELCI BANAMTUAN FAOT, meninggal dunia pada tanggal 19 September 2002.
5. Bahwa setelah ayah / kakek STEFANUS BANAMTUAN meninggal dunia pada tanggal 5 September 2002 maka suami Tergugat I dan / atau ayah turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VI, yaitu Yulius Banamtuan, meminta agar sertifikat hak milik Nomor 135 tahun 1986 atas nama ayah / kakek STEFANUS BANAMTUAN, almarhum, diserahkan kepadanya sebagai anak sulung untuk dipegang bukan untuk dimiliki, namun pada saat itu sertifikat tidak diberikan karena ibu / nenek NELCI BANAMTUAN FAOT, masih hidup, sehingga yang memegang atau yang menguasai sertifikat adalah ibu Nelci Banamtuan Faot.
6. Bahwa setelah ibu / nenek NELCI BANAMTUAN FAOT, meninggal dunia, pada tanggal 19 September 2002, maka atas permintaan suami Tergugat I dan ayah turut Tergugat I sampai dengan turut VI, yaitu Yulius Banamtuan, meminta agar sertifikat Nomor 135 tahun 1986 atas nama ayah / kakek STEFANUS BANAMTUAN diserahkan kepadanya sebagai anak sulung untuk dipegang bukan untuk dimiliki, maka sertifikat tersebut diberikan kepadanya oleh para Penggugat dimana yang mengambil sertifikat dilemari ibu / nenek Nelci Banamtuan Faot dan yang menyerahkan sertifikat kepada Yulius Banamtuan adalah saudari Norce Banamtuan.
7. Bahwa pada tahun 2015, setelah Yulius Banamtuan meninggal dunia maka para Penggugat meminta kepada Tergugat I agar sertifikat Nomor 135

Hal 10 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



tahun 1986 diserahkan kembali kepada para Penggugat agar tanah dengan sertipikat Nomor 135 tahun 1986 dibagi kepada ke 7 (tujuh) anak sebagai ahli waris dari almarhum STEFANUS BANAMTUAN, almarhum, namun Tergugat I menolak untuk menyerahkan sertipikat tanah tersebut dan menolak untuk membagi tanah peninggalan warisan dari almarhum STEFANUS BANAMTUAN.

8. Bahwa oleh karena pada tahun 2015, Tergugat I tidak mau menyerahkan sertipikat Nomor 135 tahun 1986 kepada para Penggugat dan Tergugat I tidak mau membagi tanah peninggalan warisan dari almarhum STEFANUS BANAMTUAN, kepada ke 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli waris dari STEFANUS BANAMTUAN, almarhum, maka para Penggugat telah berusaha melalui tokoh agama (Pendeta) dan juga melalui Lurah dan kepolisian tetapi Tergugat I tetap tidak mau menyerahkan sertipikat tersebut dan menolak untuk membagi tanah peninggalan warisan dari almarhum STEFANUS BANAMTUAN.
9. Bahwa selanjutnya Tergugat I tidak mau menyerahkan sertipikat Nomor 135 tahun 1986 kepada para Penggugat dan Tergugat I tidak mau membagi tanah dalam sertipikat tersebut sebagai tanah peninggalan warisan dari almarhum STEFANUS BANAMTUAN, kepada ke 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli waris dari STEFANUS BANAMTUAN, almarhum, maka para Penggugat telah mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Soe yaitu perkara nomor 28/Pdt/G/2018/PN.SOE dimana dalam perkara tersebut Tergugat I dan para turut Tergugat meminta agar semua tanah peninggalan warisan harus disertakan untuk dibagi sebagaimana para Penggugat sebutkan pada point 3. angka 1. sampai dengan point 3. angka 6.

Hal 11 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



10. Bahwa tanah sengketa sesuai sertifikat Nomor 135 tahun 1986 bukan milik Tergugat I maka perbuatan Tergugat I tidak mau menyerahkan sertifikat tersebut kepada para Penggugat dan perbuatan Tergugat I menolak untuk membagi tanah sengketa kepada ke 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli waris dari almarhum STEFANUS BAMANTUAN, merupakan perbuatan melawan hak, melanggar hukum dan merugikan para Penggugat.
11. Bahwa almarhum STEFANUS BANAMTUAN, dan almarhumah NELCI BANAMTUAN FAOT, melahirkan 7 (tujuh) orang anak yaitu :
1. Yulius Banamtuan, almarhum yaitu suami dari Tergugat I dan ayah dari turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VI.
 2. Simeon Banamtuan, almarhum, yaitu ayah dari Penggugat IV, V, VI, VII,
 3. Antoneta Banamtuan, sebagai Penggugat I.
 4. Dominggus Banamtuan, sebagai Penggugat II,
 5. Anderias Banamtuan, almarhum, yaitu ayah dari Penggugat VIII, IX dan Penggugat X.
 6. Obet Banamtuan, yaitu Penggugat III.
 7. Norce Banamtuan, almarhumah, yaitu ibu dari Yoriano Banamtuan, maka para Penggugat menghendaki agar tanah sengketa sesuai sertifikat Nomor 135 tahun 1986 yang belum dibagi kepada ke 7 (tujuh) orang ahli waris agar dibagi kepada ke 7 orang ahli waris sehingga masing-masing mendapat 1.868.m2, (seribu delapan ratus enam puluh delapan) meter persegi.
12. Bahwa sertifikat hak milik Nomor 135 tahun 1986 atas nama ayah / kakek STEFANUS BANAMTUAN, almarhum, bukan merupakan sertifikat milik Tergugat I maka Tergugat I harus dihukum untuk mengembalikan sertifikat tersebut kepada para Penggugat.

Hal 12 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



13. Bahwa selain tanah sesuai sertifikat hak milik nomor 135 tahun 1986 yang dimohonkan untuk dibagi, maka tanah – tanah lainnya seperti para Penggugat uraikan pada point 3. angka 2 sampai dengan point 3. angka 6 juga mohon untuk dibagi secara adil dan merata kepada ke 7 (tujuh) orang anak sebagai ahli waris dari almarhun STEFANUS BANAMTUAN.

14. Bahwa untuk tanah bidang kesatu seluas 13.080.m², (tiga belas ribu delapan puluh) meter persegi dengan letak dan batas-batas sebagaimana para Penggugat uraikan pada posita gugatan point 3 angka 1 diatas seluas 13.080.M² (tiga belas ribu delapan puluh) meter persegi, dibagi kepada 7 (tujuh) anak dari almarhum, STEFANUS BANAMTUAN, sehingga masing-masing mendapat kurang lebih 1.868.m², (seribu delapan ratus enam puluh delapan) meter persegi sehingga bagian pertama diberikan kepada YULIUS BANAMTUAN, alm, yaitu suami Tergugat I / ayah para turut tergugat karena rumah Yulius Banamtuan, sudah ada diatasnya, bagian kedua diberikan kepada Penggugat II yaitu Dominggus Banamtuan, bagian ketiga diberikan kepada SIMEON BANAMTUAN, alm yaitu ayah dari Penggugat IV, V, VI, VII, bagian keempat diberikan kepada ANDERIAS BANAMTUAN, alm, yaitu ayah dari Penggugat VIII, IX, X, bagian kelima diberikan kepada Penggugat III yaitu OBED NEGRO BANAMTUAN, bagian keenam diberikan kepada NORCE BANAMTUAN, almh, yaitu ibu dari YERIANO BANAMTUAN, dan bagian ketujuh diberikan kepada Penggugat I.

15. Bahwa untuk tanah bidang kedua seluas kurang lebih 2500.m², dengan letak dan batas-batas sebagaimana para Penggugat uraikan pada point 3 angka 2 diatas dibagi kepada 7 (tujuh) anak dari almarhum, STEFANUS BANAMTUAN, sehingga masing-masing mendapat kurang lebih 249.m², (dua ratus empat puluh sembilan) meter persegi sehingga bagian

Hal 13 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



pertama diberikan kepada YULIUS BANAMTUAN yaitu suami Tergugat I / ayah para turut tergugat, bagian kedua diberikan kepada Penggugat II yaitu DOMINGGUS BANAMTUAN, bagian ketiga diberikan kepada SIMEON BANAMTUAN yaitu ayah dari Penggugat IV, V, VI, VII, bagian keempat diberikan kepada ANDERIAS BANAMTUAN yaitu ayah dari Penggugat VIII, IX, X, bagian kelima diberikan kepada Penggugat III yaitu OBED NEGRO BANAMTUAN, bagian keenam diberikan kepada NORCE BANAMTUAN yaitu ibu dari YERIANO BANAMTUAN, dan bagian ketujuh diberikan kepada Penggugat I yaitu ANTONETA BANAMTUAN,

16. Tanah bidang ketiga yaitu tanah Usapi I seluas kurang lebih 300.m2 dengan letak dan batas-batas sebagaimana para Penggugat uraikan pada point 3 angka 3 diatas dibagi kepada 7 (tujuh) anak dari almarhum, STEFANUS BANAMTUAN, sehingga masing-masing mendapat kurang lebih 42.m2,(empat puluh dua) meter persegi sehingga bagian pertama diberikan kepada YULIUS BANAMTUAN yaitu suami Tergugat I / ayah para turut tergugat, bagian kedua diberikan kepada Penggugat II yaitu DOMINGGUS BANAMTUAN, bagian ketiga diberikan kepada SIMEON BANAMTUAN yaitu ayah dari Penggugat IV, V, VI, VII, bagian keempat diberikan kepada ANDERIAS BANAMTUAN yaitu ayah dari Penggugat VIII, IX, X, bagian kelima diberikan kepada Penggugat III yaitu OBED NEGRO BANAMTUAN, bagian keenam diberikan kepada NORCE BANAMTUAN yaitu ibu dari YERIANO BANAMTUAN, dan bagian ketujuh diberikan kepada Penggugat I yaitu ANTONETA BANAMTUAN.

17. Tanah bidang keempat yaitu tanah Usapi II seluas kurang lebih 450.m2 dengan letak dan batas-batas sebagaimana para Penggugat uraikan pada point 3 angka 4 diatas dibagi kepada 7 (tujuh) anak dari almarhum,

Hal 14 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



STEFANUS BANAMTUAN, sehingga masing-masing mendapat kurang lebih 64.m2,(enam puluh empat) meter persegi sehingga bagian pertama diberikan kepada YULIUS BANAMTUAN yaitu suami Tergugat I / ayah para turut tergugat, bagian kedua diberikan kepada Penggugat II yaitu DOMINGGUS BANAMTUAN, bagian ketiga diberikan kepada SIMEON BANAMTUAN yaitu ayah dari Penggugat IV, V, VI, VII, bagian keempat diberikan kepada ANDERIAS BANAMTUAN yaitu ayah dari Penggugat VIII, IX, X, bagian kelima diberikan kepada Penggugat III yaitu OBED NEGRO BANAMTUAN, bagian keenam diberikan kepada NORCE BANAMTUAN yaitu ibu dari YERIANO BANAMTUAN, dan bagian ketujuh diberikan kepada Penggugat I yaitu ANTONETA BANAMTUAN.

18. Tanah bidang kelima seluas kurang lebih 450.m2 dengan letak dan batas-batas sebagaimana para Penggugat uraikan pada point 3 angka 5 diatas dibagi kepada 7 (tujuh) anak dari almarhum, STEFANUS BANAMTUAN, sehingga masing-masing mendapat kurang lebih 64.m2,(enam puluh empat) meter persegi sehingga bagian pertama diberikan kepada YULIUS BANAMTUAN yaitu suami Tergugat I / ayah para turut tergugat, bagian kedua diberikan kepada Penggugat II yaitu DOMINGGUS BANAMTUAN, bagian ketiga diberikan kepada SIMEON BANAMTUAN yaitu ayah dari Penggugat IV, V, VI, VII, bagian keempat diberikan kepada ANDERIAS BANAMTUAN yaitu ayah dari Penggugat VIII, IX, X, bagian kelima diberikan kepada Penggugat III yaitu OBED NEGRO BANAMTUAN, bagian keenam diberikan kepada NORCE BANAMTUAN yaitu ibu dari YERIANO BANAMTUAN, dan bagian ketujuh diberikan kepada Penggugat I yaitu ANTONETA BANAMTUAN.

Hal 15 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



19. Tanah bidang keenam seluas kurang lebih 450.m2 dengan letak dan batas-batas sebagaimana para Penggugat uraikan pada point 3 angka 6 diatas dibagi kepada 7 (tujuh) anak dari almarhum, STEFANUS BANAMTUAN, sehingga masing-masing mendapat kurang lebih 64.m2, (enam puluh empat) meter persegi sehingga bagian pertama diberikan kepada YULIUS BANAMTUAN yaitu suami Tergugat I / ayah para turut Tergugat, bagian kedua diberikan kepada Penggugat II yaitu DOMINGGUS BANAMTUAN, bagian ketiga diberikan kepada SIMEON BANAMTUAN yaitu ayah dari Penggugat IV, V, VI, VII, bagian keempat diberikan kepada ANDERIAS BANAMTUAN yaitu ayah dari Penggugat VIII, IX, X, bagian kelima diberikan kepada Penggugat III yaitu OBED NEGRO BANAMTUAN, bagian keenam diberikan kepada NORCE BANAMTUAN yaitu ibu dari YERIANO BANAMTUAN, dan bagian ketujuh diberikan kepada Penggugat I yaitu ANTONETA BANAMTUAN.

20. Bahwa untuk menghindari tanah sengketa dialihkan oleh Tergugat I atau turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VI kepada orang lain maka para Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Soe untuk memerintahkan Juru Sita Pengadilan Negeri Soe meletakkan sita Jaminan atas tanah sengketa.

21. Bahwa selanjutnya para Penggugat memohon agar Tergugat I dan para turut Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka para Penggugat memohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Soe untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan memutus dengan amar :

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.



2. Menyatakan hukum Penggugat I, ANTONETA BANAMTUAN, Penggugat II, DOMINGGUS BANAMTUAN, Penggugat III, OBET NEGRO BANAMTUAN, SIMEON BANAMTUAN, almarhum, ANDRIAS BANAMTUAN, almarhum, dan YULIUS BANAMTUAN, almarhum, NORCE BANAMTUAN, almarhumah adalah anak sah / ahli waris sah dari almarhum STEFANUS BANAMTUAN, dan almarhumah NELCI BANAMTUAN FAOT.
3. Menyatakan hukum, turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VI, adalah ahli waris pengganti dari Yulius Banamtuan, almarhum.
4. Menyatakan hukum Penggugat IV, V, VI, VII, adalah ahli waris pengganti dari Simeon Banamtuan, almarhum.
5. Menyatakan hukum Penggugat VIII, IX dan Penggugat X, adalah ahli waris pengganti dari Anderias Banamtuan, almarhum.
6. Menyatakan hukum anak Yeriano Banamtuan yang berada dibawah perwalian Penggugat I adalah ahli waris pengganti dari Norce Banamtuan, almarhumah.
7. Menyatakan hukum tanah sengketa dalam perkara ini adalah tanah peninggalan warisan dari ayah / kakek STEFANUS BANAMTUAN, almarhum dan ibu / nenek NELCI BANAMTUAN FAOT, almarhumah.
8. Menyatakan hukum, tanah sengketa dalam perkara ini belum dibagi waris kepada ke 7 (tujuh) orang anak dari ayah / kakek STEFANUS BANAMTUAN, almarhum dan ibu / nenek NELCI BANAMTUAN FAOT, almarhumah.
9. Menyatakan hukum para Penggugat bersama-sama dengan turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VI bersama-sama sebagai pemilik sah dan berhak atas tanah peninggalan ayah / kakek STEFANUS BANAMTUAN, almarhum.

Hal 17 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



10. Menyatakan hukum tanah sengketa dibagi secara adil dan merata kepada ke 7 (tujuh) anak sehingga masing-masing mendapat :

1. Bahwa untuk tanah bidang kesatu seluas 13.080.m2, (tiga belas ribu delapan puluh) meter persegi dengan letak dan batas-batas sebagaimana para Penggugat uraikan pada posita gugatan point 3 angka 1 diatas seluas 13.080.M2 (tiga belas ribu delapan puluh) meter persegi, dibagi kepada 7 (tujuh) anak dari almarhum, STEFANUS BANAMTUAN, sehingga masing-masing mendapat kurang lebih 1.868.m2,(seribu delapan ratus enam puluh delapan) meter persegi sehingga bagian pertama diberikan kepada YULIUS BANAMTUAN, alm, yaitu suami Tergugat I / ayah para turut tergugat karena rumah Yulius Banamtuan, sudah ada diatasnya, bagian kedua diberikan kepada Penggugat II yaitu Dominggus Banamtuan, bagian ketiga diberikan kepada SIMEON BANAMTUAN, alm yaitu ayah dari Penggugat IV, V, VI, VII, bagian keempat diberikan kepada ANDERIAS BANAMTUAN, alm, yaitu ayah dari Penggugat VIII, IX, X, bagian kelima diberikan kepada Penggugat III yaitu OBED NEGRO BANAMTUAN, bagian keenam diberikan kepada NORCE BANAMTUAN, almh, yaitu ibu dari YERIANO BANAMTUAN, dan bagian ketujuh diberikan kepada Penggugat I.
2. Bahwa untuk tanah bidang kedua seluas kurang lebih 2500.m2, dengan letak dan batas-batas sebagaimana para Penggugat uraikan pada point 3 angka 2 posita gugatan diatas dibagi kepada 7 (tujuh) anak dari almarhum, STEFANUS BANAMTUAN, sehingga masing-masing mendapat kurang lebih 249.m2,(dua ratus empat puluh sembilan) meter persegi maka bagian pertama diberikan kepada YULIUS BANAMTUAN yaitu suami Tergugat I / ayah para turut tergugat, bagian kedua

Hal 18 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



diberikan kepada Penggugat II yaitu DOMINGGUS BANAMTUAN, bagian ketiga diberikan kepada SIMEON BANAMTUAN yaitu ayah dari Penggugat IV, V, VI, VII, bagian keempat diberikan kepada ANDERIAS BANAMTUAN yaitu ayah dari Penggugat VIII, IX, X, bagian kelima diberikan kepada Penggugat III yaitu OBED NEGRO BANAMTUAN, bagian keenam diberikan kepada NORCE BANAMTUAN yaitu ibu dari YERIANO BANAMTUAN, dan bagian ketujuh diberikan kepada Penggugat I yaitu ANTONETA BANAMTUAN,

3. Tanah bidang ketiga yaitu tanah Usapi I seluas kurang lebih 300.m2 dengan letak dan batas-batas sebagaimana para Penggugat uraikan pada point 3 angka 3 posita gugatan diatas dibagi kepada 7 (tujuh) anak dari almarhum, STEFANUS BANAMTUAN, sehingga masing-masing mendapat kurang lebih 42.m2,(empat puluh dua) meter persegi maka bagian pertama diberikan kepada YULIUS BANAMTUAN yaitu suami Tergugat I / ayah para turut tergugat, bagian kedua diberikan kepada Penggugat II yaitu DOMINGGUS BANAMTUAN, bagian ketiga diberikan kepada SIMEON BANAMTUAN yaitu ayah dari Penggugat IV, V, VI, VII, bagian keempat diberikan kepada ANDERIAS BANAMTUAN yaitu ayah dari Penggugat VIII, IX, X, bagian kelima diberikan kepada Penggugat III yaitu OBED NEGRO BANAMTUAN, bagian keenam diberikan kepada NORCE BANAMTUAN yaitu ibu dari YERIANO BANAMTUAN, dan bagian ketujuh diberikan kepada Penggugat I yaitu ANTONETA BANAMTUAN.
4. Tanah bidang keempat yaitu tanah Usapi II seluas kurang lebih 450.m2 dengan letak dan batas-batas sebagaimana para Penggugat uraikan pada posita gugatan point 3 angka 4 diatas dibagi kepada 7 (tujuh) anak

Hal 19 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



dari almarhum, STEFANUS BANAMTUAN, sehingga masing-masing mendapat kurang lebih 64.m2,(enam puluh empat) meter persegi maka bagian pertama diberikan kepada YULIUS BANAMTUAN yaitu suami Tergugat I / ayah para turut tergugat, bagian kedua diberikan kepada Penggugat II yaitu DOMINGGUS BANAMTUAN, bagian ketiga diberikan kepada SIMEON BANAMTUAN yaitu ayah dari Penggugat IV, V, VI, VII, bagian keempat diberikan kepada ANDERIAS BANAMTUAN yaitu ayah dari Penggugat VIII, IX, X, bagian kelima diberikan kepada Penggugat III yaitu OBED NEGRO BANAMTUAN, bagian keenam diberikan kepada NORCE BANAMTUAN yaitu ibu dari YERIANO BANAMTUAN, dan bagian ketujuh diberikan kepada Penggugat I yaitu ANTONETA BANAMTUAN.

5. Tanah bidang kelima seluas kurang lebih 450.m2 dengan letak dan batas-batas sebagaimana para Penggugat uraikan pada point 3 angka 5 posita gugatan diatas dibagi kepada 7 (tujuh) anak dari almarhum, STEFANUS BANAMTUAN, sehingga masing-masing mendapat kurang lebih 64.m2,(enam puluh empat) meter persegi maka bagian pertama diberikan kepada YULIUS BANAMTUAN yaitu suami Tergugat I / ayah para turut tergugat, bagian kedua diberikan kepada Penggugat II yaitu DOMINGGUS BANAMTUAN, bagian ketiga diberikan kepada SIMEON BANAMTUAN yaitu ayah dari Penggugat IV, V, VI, VII, bagian keempat diberikan kepada ANDERIAS BANAMTUAN yaitu ayah dari Penggugat VIII, IX, X, bagian kelima diberikan kepada Penggugat III yaitu OBED NEGRO BANAMTUAN, bagian keenam diberikan kepada NORCE BANAMTUAN yaitu ibu dari YERIANO BANAMTUAN, dan bagian ketujuh diberikan kepada Penggugat I yaitu ANTONETA BANAMTUAN.

Hal 20 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



6. Tanah bidang keenam seluas kurang lebih 400.m2 dengan letak dan batas-batas sebagaimana para Penggugat uraikan pada point 3 angka 6 posita gugatan diatas dibagi kepada 7 (tujuh) anak dari almarhum, STEFANUS BANAMTUAN, sehingga masing-masing mendapat kurang lebih 57.m2,(lima puluh tujuh) meter persegi maka bagian pertama diberikan kepada YULIUS BANAMTUAN yaitu suami Tergugat I / ayah para turut tergugat, bagian kedua diberikan kepada Penggugat II yaitu DOMINGGUS BANAMTUAN, bagian ketiga diberikan kepada SIMEON BANAMTUAN yaitu ayah dari Penggugat IV, V, VI, VII, bagian keempat diberikan kepada ANDERIAS BANAMTUAN yaitu ayah dari Penggugat VIII, IX, X, bagian kelima diberikan kepada Penggugat III yaitu OBED NEGO BANAMTUAN, bagian keenam diberikan kepada NORCE BANAMTUAN yaitu ibu dari YERIANO BANAMTUAN, dan bagian ketujuh diberikan kepada Penggugat I yaitu ANTONETA BANAMTUAN.
11. Menyatakan hukum, perbuatan Tergugat I tidak mau menyerahkan sertifikat hak milik Nomor 135 tahun 1986 kepada para Penggugat dan perbuatan Tergugat I tidak mau membagi tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hak, melanggar hukum dan merugikan para Penggugat.
12. Menghukum Tergugat I untuk mengembalikan sertifikat hak milik Nomor 135 tahun 1986 atas nama STEFANUS BANAMTUAN, almarhum kepada para Penggugat dan membagi tanah sengketa kepada ke 7 orang anak secara adil dan merata sehingga masing-masing mendapat 1.868.m2, (seribu delapan ratus enam puluh delapan) meter persegi.
13. Menghukum turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VI untuk mentaati putusan ini.
14. Menyatakan sita jaminan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga.

Hal 21 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



15. Menghukum Tergugat I bersama-sama dengan turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VI untuk membayar biaya perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Negeri Soe berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, **Para Penggugat dan Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat VI** hadir dipersidangan diwakili kuasanya sedangkan **Turut Tergugat V** telah tidak hadir dipersidangan dengan tanpa alasan yang sah dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak menggunakan hak-nya lagi untuk dapat menjawab Gugatan para Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena **Turut Tergugat V** telah dinyatakan tidak menggunakan hak-nya lagi untuk dapat menjawab Gugatan para Penggugat, maka penyebutan **para Tergugat** dalam Putusan ini, akan mengacu pada **Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV, dan Turut Tergugat VI** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor : 1 Tahun 2018 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dimana setelah meminta pendapat para pihak sepakat menunjuk : **WEMPY WILLIAM JAMES DUKA, SH.,MH** Hakim pada Pengadilan Negeri Soe, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 21 Agustus 2019, upaya perdamaian tersebut ternyata tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah pembacaan surat gugatannya tersebut, Penggugat menyatakan ada perubahan Gugatan pada halaman 13 poin 12, yang kemudian di coret dan di paraf oleh Kuasa Para Penggugat, dan atas perubahan tersebut Kuasa Para Tergugat menyatakan tidak keberatan ;

Hal 22 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, selanjutnya Kuasa para Tergugat telah mengajukan Jawabannya sebagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI.

- Bahwa dalam gugatan Penggugat telah mendalilkan bahwa ayah/kakek STEFANUS BANAMTUAN pada waktu masih hidup menikah dengan ibu NELCI BANAMTUAN-FAOT dan melahirkan 7 orang anak sebagaimana point 2 gugatan Penggugat.
- Bahwa dalam gugatan Penggugat point 3, Penggugat mendalilkan bahwa ayah/kakek STEFANUS BANAMTUAN bersama ibu/nenek NELCI BANAMTUAN-FAOT telah meninggal dunia dan meninggalkan 6 bidang tanah sebagaimana point 3 angka 1-6.-
- Bahwa terhadap dallil gugatan Penggugat point 3, kami telah menanggapi dan mengajukan Eksepsi tentang objek warisan yang merupakan harta peninggalan dari pewaris Alm. STEFANUS BANAMTUAN dan Almh. NELCI BANAMTUAN-FAOT sebagai berikut :

Bahwa bidang-bidang tanah yang merupakan harta peninggalan Alm. STEFANUS BANAMTUAN dan ibu Almh. NELCI BANAMTUANFAOT tidak hanya 6 bidang sebagaimana gugatan Penggugat, akan tetapi masih ada 2 bidang tanah lain yang juga adalah milik SAH dari Alm. STEFANUS BANAMTUAN (Pewaris) yang sementara dikuasai oleh para Penggugat, namun tidak disertakan dalam perkara ini dan ke 2 bidang tanah tersebut dapat dirincikan sebagai berikut :

Hal 23 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tanah yang disebut MASI yang terletak di wilayah RT 02/RW 01

Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota SoE, Kab. TTS dengan luas

± 2500 m² yang dikuasai oleh Antoneta Banamtuan sebagai

Penggugat I dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan : Tanah Milik CHR Zet Babis,
Soleman Manobe, Matheos Boimau
- Selatan berbatas dengan : Tanah Milik Yohana Son Baifeto
- Timur berbatas dengan : Tanah Milik Markus Ton yang
sementara di kuasai oleh Nikanor
Talaen, Jamen En Boimau, Samuel
Benu
- Barat berbatas dengan : Yabes E.D Kase

2. Tanah yang di sebut NIFU TASI Terletak di Wilayah RT 02/ RW

01 Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota SoE, Kab. TTS

dengan luas ± 550 meter² yang dahulu dikuasai oleh Alm. Simeon

Banamtuan yaitu ayah dari Penggugat IV,V,VI,VII, dan VIII

dengan batas- batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan : Tanah Milik Ayub Selan
- Selatan berbatas dengan : Jalan raya
- Timur berbatas dengan : Tanah Milik Zakarias Koebanu
- Barat berbatas dengan : Tanah milik Tius Banamtuan, CHR.
Sarkim, Anderias Pena

Bahwa dengan tidak disertakan 2 bidang tanah tersebut yang juga

adalah milik SAH Alm. STEFANUS BANAMTUAN dalam gugatan ini,

maka jelas terlihat bahwa objek yang harus digugat dalam perkara ini

yang kemudian secara adil akan dibagi 7 kepada para ahli waris

Hal 24 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah tidak lengkap, sehingga membuat gugatan ini kabur. Dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA

II. DALAM POKOK PERKARA.

- Bahwa Tergugat 1 dan para Turut Tergugat I, II, III, IV, V, dan VII menyangkal semua dalil yang dikemukakan para Penggugat dalam gugatannya, kecuali hal yang secara tegas diakui kebenarannya.
- Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas harus dianggap dipergunakan kembali dalam pokok perkara.
- Bahwa benar ayah/kakek Alm. STEFANUS BANAMTUAN dan Ibu/nenek Almh. NELCI BANAMTUAN-FAOT semasa hidupnya telah melahirkan 7 orang anak sebagaimana diuraikan secara jelas di point 2 gugatan Penggugat.
- Bahwa pada point 3 Penggugat mendalilkan bahwa Ayatilkakek Alm. STEFANUS BANAMTUAN pada waktu masih hidup memiliki beberapa bidang tanah dengan rinciannya sebagaimana dalam point 3 tersebut dan terhadap dalil Penggugat tersebut kami menanggapi sebagai berikut :
 1. Bahwa tanah milik pewaris Alm. STEFANUS BANAMTUAN tidak hanya 6 bidang sebagaimana point 3 diatas, akan tetapi masih ada 2 bidang tanah yang tidak disertakan dalam gugatan ini dan akan kami uraikan dalam Rekonvensi nanti.-
 2. Bahwa khusus mengenai tanah bidang 1 (satu) yang terletak di RT 003/RW 001, Kelurahan oebesa, Kecamatan Kota SoE, Kab. TTS, dengan batas-batas sesuai sertifikat No.135 Tahun 1986

Hal 25 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



atas nama Alm. STEFANUS BANAMTUAN (Pewaris) sebenarnya terdiri dari 2 bidang yaitu :

I. Bidang I Milik Stefanus Banamtuan (alm) dan isterinya Nekci

Banamtuan Faot (almah) seluas \pm 8000M2 dengan batas-batas :

- UTARA dengan : Tanah milik Nikamor Alumpah, Simson Ati dan Jalan Ahmad Yani
- SELATAN dengan : Kebun Th Benu, Y Husen, L Nubatonis
- TIMUR dengan : Tanah milik L Mansopuh
- BARAT dengan : Tanah milik Yulius Banamtuan sekarang di tempati oleh Tergugat 1 dalam konvensi

II. Bidang II Milik Yulius Banamtuan suami Tergugat 1 dan ayah para turut Tergugat seluas \pm 5000M2 dengan batas-batas :

- UTARA dengan : Jalan Ahmad Yani.
- SELATAN dengan : Kebun ST Banamtuan
- TIMUR dengan : Nikanor Alumpah dan Stefanus Banamtuan
- BARAT dengan : M Kewa dan Hofni Sonbay

3. Bahwa tentang pemberian tanah tersebut dari SUKU SELAN (Alm. THOBIAS SELAN CS) kepada Alm. Yulius Banamtuan telah diketahui juga secara jelas oleh ayahnya Alm. Stefanus Banamtuan dan ibu Almh. Nelci Banamtuan-Faot.

4. Bahwa pada tahun 1985 suami Tergugat 1 Alm. Yulius Banamtuan bersama ayahnya Alm. Stefanus Banamtuan mengajukan permohonan dalam rangka penerbitan Sertifikat

Hal 26 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



kepada pihak AGRARIA Kab. TTS dan oleh karena tanah milik Alm. Stefanus Banamtuan dengan luas $\pm 8000 \text{ m}^2$ yang letaknya bersejajaran dalam satu areal dengan tanah milik YULIUS BANAMTUAN. Suami Tergugat I dan ayah para Turut Tergugat yang di peroleh dari Suku Selan (THOBIAS SELAN alm.) seluas $\pm 5000 \text{ m}^2$, sehingga terjadilah kesepakatan antara Yulius Banamtuan dengan Ayahnya Stefanus Banamtuan agar 2 bidang tanah tersebut dibuat dalam satu Sertifikat atas nama ayahnya Alm. STEFANUS BANAMTUAN. sehingga terbitlah sertifikat hak milik Nomor 135 Tahun 1986 dengan luas 13.080 m^2 .

5. Bahwa atas dasar hal ini alm.Stefanus Banamtuan semasa hidupnya tidak pernah mempersoalkan tanah seluas 5000 m^2 yang di kuasai oleh alm.Yulius Banamtuan.Suami Tergugat I .dan Ayah para Turut Tergugat sampai akhir hidupnya pada tahun 2002.
6. Bahwa sampai akhir hidup Stefanus Banamtuan (alm)dan Isteriya Nelci Banamtuan Faot (almh) pada tahun 2002 dan Yulius Banamtuan meninggal pada tahun 2011maka sertifikat tanah No 135 tahun 1986 tersebut belum dipisahkan menjadi 2 bagian sehigga masih tetap atas nama Stefanus Banamtuan.
7. Bahwa setelah Alm. Stefanus Banamtuan dan ibu Nelci Banamtuan-Faot meninggal dunia pada tahun 2002, maka Suami Tergugat I. Yulius Banamtuan sebagai anak Sulung mengambil sertifikat hak milik Nomor.135 tahun 1986 untuk mengamankan dan bukan untuk di miliki. Dan setelah alm Yulius Banamtuan meninggal dunia pada tahun 2011 dan karena Sertifikat tersebut

Hal 27 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



belum diadakan proses pemisahan Maka sertifikat tersebut tetap di amankan oleh Tergugat I sampai dengan saat ini namun bukan untuk di milikinya.

8. Bahwa dalil Penggugat point 7, 8, dan 9 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I tidak mau menyerahkan sertifikat tersebut kepada para Penggugat dan juga tidak mau membagi tanah objek sengketa dengan para Penggugat adalah tidak benar karena :

- a. Para Penggugat menghendaki agar tanah objek sengketa seluas 13.080 M2 dibagi 7 sama besar kepada 7 orang anak dari Alm. Stefanus Banamtuan dan Alm. Nelci Banamtuan-Faot, padahal Tergugat I dan suaminya Alm. Yulius Banamtuan ada memiliki ± 5000 m2 tanah yang merupakan pemberian dari pada SUKU SELAN (Alm. THOBIAS SELAN CS), sehingga yang berhak mewarisi tanah seluas 5000 m2 tersebut adalah Tegugat I dan para turut Tergugat sebagai para ahli waris dari Alm. Yulius Banamtuan.-
- b. Bahwa sebenarnya bidang-bidang tanah yang harus dibagi 7 sama besar kepada 7 orang anak Alm. Stefanus Banamtuan adalah sebagai berikut :
 - Tanah sengketa bidang 1 (satu) seluas 8000 m2 yang sekarang dikuasai oleh para Penggugat.
 - Tanah sengketa bidang 2 yang terletak di AYO RT 002/RW 001 dengan luas dan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam point 3.2 gugatan Penggugat.

Hal 28 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



- Tanah bidang sengketa bidang 3 yang disebut tanah USAPI I yang terletak di AYO, RT 003/RW 001 dengan luas dan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam point 3.3 gugatan Penggugat.
- Tanah USAPI II yang Terletak di AYO, RT 003/RW 001 Kel. Oebesa dengan luas dan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam point 3.4 gugatan Penggugat.
- Tanah yang terletak di RT 004/ RW 002 Kel. Kobekamusa dengan luas dan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam point 3.5 gugatan Penggugat.
- Tanah yang terletak di RT 004/RW 002 Kel. Kobekamusa dengan luas dan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam point 3.6 gugatan Penggugat.

Dan juga 2 bidang tanah yang tidak disertakan dalam gugatan ini sebagaimana kami uraikan secara jelas dalam bagian Eksepsi yaitu :

Tanah yang disebut MASI yang terletak di wilayah RT 02/RW 01 Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota SoE, Kab. TTS dengan luas $\pm 2500m^2$ yang dikuasai oleh Antoneta Banamtuan sebagai Penggugat I dengan batas — batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan : Tanah Milik CHR Zet Babis, Soleman Manobe, Matheos Boimau
- Selatan berbatas dengan : Tanah Milik Yohana Son Baifeto

Hal 29 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



- Timur berbatas dengan : Tanah milik Markus Ton
yang sementara dikuasai
oleh Nikanor
Talaen, Jamen En
Boimau, Samuel Benu.

- Barat berbatas dengan : Yabes E.D Kase

Tanah yang di sebut NIFU TASI Terletak di Wilayah RT
02/ RW 01 Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota
SoE, Kab. TTS dengan luas \pm 550 meter² yang dahulu
dikuasai oleh Alm. Simeon Banamtuan yaitu ayah dari
Penggugat IV,V,VI,VII, dan VIII dengan batas- batas
sebagaimana dalam gugatan Rekovensensi halaman 9
sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan : Tanah Milik Ayub Selan
- Selatan berbatas dengan : Jalan raya
- Timur berbatas dengan : Tanah Milik Zakarias
Koebanu
- Barat berbatas dengan : Tanah milik Tius
Banamtuan,
CHR.Sarkim, Anderias
Pena.

9. Bahwa gugatan Penggugat point 10 yang mengatakan bahwa
Tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum karena
menyimpan dan tidak mau menyerahkan sertifikat objek sengketa
kepada para Penggugat adalah tidak benar karena :

Hal 30 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



Sertifikat tersebut telah diambil dan diamankan oleh Alm.

Yulius banamtuan sebagai anak sulung setelah ibuinenek

Almh. Nelci banamtuan-Faot meninggal dunia pada tanggal 19

september 2002 atas kesepakatan para ahli waris

Bahwa para Penggugat berkeinginan dan menghendaki agar

tanah sengketa bidang I (satu) seluas 13.080 m dibagi 7

kepada 7 orang anak padahal Tergugat I dan suaminya Alm.

Yulius banamtuan telah memiliki tanah seluas +5000 m2

dalam sertifikat tersebut.

10. Bahwa Permintaan Penggugat agar tanah sengketa secara keseluruhan diletakkan sita jaminan tidak beralasan karena bidang - bidang tanah sengketa yang merupakan harta peninggalan alm Stefanus Banamtuan yang di jadikan obyek sengketa dalam perkara ini semuanya telah di kuasai oleh Para Penggugat sedangkan sebagian kecil yang di kuasai oleh Tergugat I dan para Turut Tergugat dengan luas \pm 5000 m2 yang juga merupakan bagian dari obyek sengketa bidang 1 adalah milik Tergugat I dan para Turut Tergugat.

11. Bahwa dalil Penggugat lainnya tidak perlu Tergugat 1 dan para turut Tergugat menaggapinya namum secara tegas dalam jawaban ini Tergugat I dan para turut Tergugat menolak secara keseluruhan.

B. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam bagian konvensi tersebut diatas dianggap dipergunakan kembali dalam rekonvensi ini.

Hal 31 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



2. Bahwa Alm.STEFANUS BANAMTUAN dan istrinya Almah. NELCI BANAMTUAN FAOT, Semasa hidupnya telah dikaruniai 7 orang anak yaitu :

- YULIUS BANAMTUAN (alm), suami Tergugat I dan Ayah para turut Tergugat.
- SIMEON BANAMTUAN (alm) yaitu ayah dari Penggugat IV Sampai dengan Penggugat VIII
- ANTONETA BANAMTUAN Sebagai Penggugat I. - DOMINGGUS BANAMTUAN Sebagai Penggugat II
- ANDERIAS BANAMTUAN (alm) yaitu ayah dari Penggugat LX dan Penggugat X.
- OBET BANAMTUAN Sebagai Penggugat III
- NORCE BANAMTUAN (almah) yaitu ibu dari YORIANO BANAMTUAN.

3. Bahwa selain itu STEFANUS BANAMTUAN (alm) dan istrinya NELCI BANAMTUAN FAOT (almah) semasa hidupnya juga telah memiliki 8 bidang tanah dan 6 bidang lainnya telah dijadikan obyek sengketa dalam bagian konvensi namun masih sisa 2 bidang yang sengaja para Penggugat tidak dimasukkan/disertakan dalam gugatan bagian konvensi dengan demikian maka akan kami dalilkan sebagai materi/obyek dalam bagian rekonvensi ini. 2 bidang tanah warisan tersebut dapat kami rinci sebagai berikut :

3.1. Tanah yang disebut Masi terletak di wilayah RT 02/RW 01 kelurahan oebea, kecamatan kota soe, kabupaten TTS dengan luas \pm 2500 M² yang dikuasai oleh ANTONETA BANAMTUAN Sebagai Penggugat 1 dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal 32 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



- Utara Dengan : Tanah milik CHR.ZET BABIS, Soleman Manobe, dan Matheos Boymau.
- Selatan Dengan : Tanah milik Yohana Sonbay Feto.
- Timur Dengan : Tanah milik Markus Ton yang sementara dikuasai oleh Nikanor talaen, Jamen N Boymau, Samuel Benu.
- Barat Dengan : Tanah milik Yabes ED Kase.

3.2. Tanah yang disebut Nifutasi terletak di wilayah RT 02/ RW 01 kelurahan kobekamusa, Kecamatan Kota Soe ,Kabupaten TTS dengan luas ± 550 M2 yang dahulu dikuasai oleh SIMEON BAMANTUAN (alm) yaitu : Ayah dari Penggugat IV,V,VI,VII,VIII dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan : Tanah milik Ayub Selan
- Selatan dengan : Jalan Raya
- Timur dengan : Tanah milik Zakharias Koebanu
- Barat dengan : Tanah milik Tius Banamtuan, CHR Sarkhim, Anderias Pena

4. Bahwa oleh karena kedua bidang tanah tersebut juga merupakan harta warisan dari STEFANUS BANAMTUAN (alm) yang masih bersifat tertutup oleh sebab itu harus dibagi waris kepada 7 orang anak dengan adil dan merata.
5. Bahwa khusus mengenai obyek sengketa bidang I dalam bidang konvensi yakni tanah sertifikat NO.135 Tahun 1986 yang menjadi obyek warisan hanya seluas ± 8000 M2 karena sisanya dengan luas ± 5000 M2 yang sementara ditempati oleh Tergugat I dan para turut Tergugat yang diperoleh dari suku Selan (Thobias Selan CS) pada tahun 1976

Hal 33 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana dikemukakan diatas maka Penggugat rekonsensi/Tergugat I konvensi dan para turut Tergugat konvensi memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sabagai berikut :

A. DALAM KONVENSI

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat 1 dan para turut Tergugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan para Penggugat konvensi /Tergugat rekonsensi untuk seluruhnya.

B. DALAM REKONVENSI

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi/ Tergugat konvensi dan para turut Tergugat konvensi untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan hukum bahwa 8 bidang tanah sengketa tersebut adalah warisan dari STEFANUS BANAMTUAN (alm) bersama istrinya NELCI BANAMTUAN FAOT (almah) yang belum dibagi waris kepada 7 orang ahli waris/ahli waris pengganti
- c. Menyatakan Hukum bahwa tanah obyek sengketa bidang 1 dengan no sertifikat 135 tahun 1986 terdiri dari dua bidang yaitu bidang pertama milik STEFANUS BANAMTUAN dengan luas $\pm 8000m^2$ dengan batas-batas :
 - UTARA dengan : Nahor ALUMPAH, SIMSON ATI dan Jalan Ahmad Yani
 - SELATAN dengan : Th. Benu, Pekarangan Y Husen, L. Nubatonis

Hal 34 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



- TIMUR dengan : L. Mansopu
- BARAT dengan : Tanah milik Yulius Banamtuan

Bahwa tanah bidang I tersebut yang merupakan tanah warisan yang harus di bagi waris kepada 7 orang anak sedangkan tanah bidang II adalah milik Yulius Banamtuan (alm) dengan luas $\pm 5000m^2$ dengan batas-batas :

- UTARA dengan : Jalan raya ahmad yani
- SELATAN dengan : Kebun ST.Banamtuan
- TIMUR dengan : Nahor Alumpah dan Tanah milik Stefanus Banamtuan
- BARAT dengan : Tanah milik M. Kewa dan Hofni Sonbay.

Bahwa tanah milik Yulius Banamtuan tersebut diperoleh karena pemberian dari suku selan(Thobias Selan CS) pada tahun 1976

- d. Memerintahkan kepada para Tergugat rekonsensi/Penggugat dalam konvensi utk segera melakukan pembagian 8 bidang obyek warisan tersebut kepada 7 orang ahli waris masing-masing sebesar 1/7 bagian dan bila perlu dilakukan oleh pihak pengadilan.

C. DALAM KONVENSIDAN REKONVENSID

Menghukum Penggugat dalam konvensi/para Tergugat dalam rekonsensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain,maka mohon putusan yang seadil - adilnya (EX AEGUO ET BONO).

Menimbang, bahwa atas Jawaban tersebut, Kuasa para Penggugat menanggapi dalam Repliknya dan Kuasa para Tergugat kemudian menanggapi dalam dupliknya tersebut ;

Hal 35 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



Menimbang, bahwa selanjutnya atas segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak mengajukan kesimpulannya masing – masing dan menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

A. Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa Gugatan para Penggugat dalam konvensi dan Jawaban para Tergugat dalam Konvensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa mengenai Gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa para Penggugat telah tidak memasukkan 2 (dua) bidang tanah lain milik Alm. Stefanus Banamtuan yaitu tanah yang disebut sebagai tanah MASI dan tanah yang disebut sebagai tanah NIFU TASI yang sekarang dikuasai oleh para Penggugat, dimana ternyata dalam Gugatannya para Penggugat hanya mendalilkan ada 6 (enam) bidang tanah, sehingga Gugatan mana adalah kabur karena tidak lengkap ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Repliknya, para Penggugat membantah 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah tanah obyek sengketa karena 2 (dua) bidang tanah tersebut telah bersertifikat, masing – masing atas nama Petrus Aleksander Leo dan Andareas Banamtuan dimana sertifikat atas

Hal 36 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



tanah yang atas nama Petrus Aleksander Leo diakui adalah pemberian dari Stefanus Banamtuan sebelum ia meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dibantah mengenai 2 (dua) bidang tanah tersebut, maka para Tergugat harus membuktikan kebenaran 2 (dua) bidang tanah tersebut apakah merupakan obyek sengketa waris ataukah tidak, dan ternyata setelah Majelis memperhatikan dalil Gugatan Rekonvensi dari para Tergugat/ para Penggugat dalam Rekonvensi, ternyata juga mendalilkan hal yang sama bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut termasuk dalam obyek/ materi sengketa para Tergugat dalam perkara Rekonvensi, oleh karenanya menurut hemat Majelis dalil mengenai 2 (dua) bidang tanah tersebut karena terkait erat dengan pembuktian, haruslah dipertimbangkan dalam pokok perkara rekonvensi sehingga dalil dalam eksepsi mengenai 2 (dua) bidang tanah tersebut oleh karenanya telah memasuki pokok perkara dan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena materi eksepsi dari Para Tergugat telah dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Pokok Gugatan dari para Penggugat ;

II. Dalam Pokok Perkara :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai sengketa pewarisan atas 6 (enam) obyek bidang tanah dari Almarhum Stefanus Banamtuan yaitu :

Bidang 1. Tanah yang sekarang terletak di RT.003, RW. 001 Kelurahan Oebesa Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, seluas 13.080. M² (tiga belas ribu delapan puluh) meter persegi ;

Hal 37 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



Bidang 2. Tanah yang terletak di Ayo, RT.002 RW.001 Kelurahan Oebesa
Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, seluas
kurang lebih 2500. M² ;

Bidang 3. Tanah Usapi I terletak di Ayo RT.003 RW.001 Kelurahan Oebesa
Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, seluas
kurang lebih 300. M² ;

Bidang 4. Tanah Usapi II terletak di Ayo RT.003 RW.001 Kelurahan
Oebesa Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan,
seluas kurang lebih 450. M² ;

Bidang 5. Tanah yang terletak di RT.004 RW.002 Kelurahan Kobekamusa
Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, seluas
kurang lebih 450. M² ;

Bidang 6. Tanah yang terletak di RT.004 RW.002 Kelurahan Kobekamusa
Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, seluas
kurang lebih 450. M² ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya
tidak disangkal oleh para Tergugat maka menurut hukum harus dianggap
terbukti bahwa tanah bidang 2 (dua), bidang 3 (tiga), bidang 4 (empat),
bidang 5 (lima) dan tanah bidang 6 (enam) adalah merupakan obyek tanah
warisan yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris dari Alm. Stefanus
Banamtuan ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua
belah pihak dalam perkara konvensi adalah mengenai tanah bidang 1
(satu) yaitu tanah yang terletak di RT.003, RW. 001, Kelurahan Oebesa,

Hal 38 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, seluas 13.080. M²
(tiga belas ribu delapan puluh) meter persegi ;

Menimbang, bahwa para Penggugat mendalilkan bahwa tanah bidang satu tersebut harus dibagi kepada seluruh ahli waris dari Alm. Stefanus Banamtuan sedangkan menurut para Tergugat tanah bidang satu seluas 13.080. M² (tiga belas ribu delapan puluh) M² tersebut sebenarnya terbagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

- I. Bidang I seluas ± 8000 M² adalah milik Stefanus Banamtuan (alm) dan isterinya Nelci Banamtuan Faot (almh) ;
- II. Bidang I seluas ± 5000 M² adalah milik Yulius Banamtuan, suami dari Tergugat I atau Ayah dari para Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian tanah Bidang I yang diakui sebagai milik Stefanus Banamtuan (alm) dan isterinya Nelci Banamtuan Faot (almh) hanya seluas ± 8000 M² sehingga merupakan obyek tanah warisan yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris dari Alm. Stefanus Banamtuan, namun demikian tanah Bidang I yang seluas ± 5000 M² dibantah sebagai obyek harta warisan bersama, melainkan adalah milik dari Alm. Yulius Banamtuan (suami dari Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu, apakah tanah yang seluas ± 5000 M² tersebut adalah obyek harta warisan yang merupakan milik dari Alm. Stefanus Banamtuan ataukah merupakan milik dari Alm. Yulius Banamtuan (suami dari Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Hal 39 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Abia Nabuasa dan 2. Saksi Trianus Yonisius Selan ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-3 tentang Surat Ukur Sebidang Tanah Nomor 230/1986 seluas 13.080 M², dengan batas – batas yang ditunjuk oleh Stefanus Banamtuan, bukti surat ukur mana berkaitan dengan bukti T-1 yang merupakan Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No.135 Tahun 1986 atas nama Stefanus Banamtuan ;

Menimbang, bahwa bukti mana P-3 dan T-1 tersebut menunjukkan bahwa tanah tersebut merupakan satu kesatuan sebidang tanah, dan bukan dua bidang tanah sebagaimana dalil bantahan dari para Tergugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut merupakan akta autentik, sebagaimana ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang menerangkan :

“Suatu Akta Otentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat “ ;

M. Yahya Hararap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata* bab 12 *Pembuktian* hal 583 yang menyatakan bahwa kekuatan pembuktian yang melekat pada Akta Otentik adalah apabila dipenuhi syarat formil dan materiil maka :

- a. Pada dirinya langsung mencakupi batas minimal pembuktian tanpa bantuan alat bukti lain,
- b. Langsung sah sebagai alat bukti Akta Otentik,
- c. Pada dirinya langsung melekat nilai kekuatan pembuktian

Hal 40 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



- *Sempurna (volledig)*, dan
- *Mengikat (bindende)*

Menimbang, bahwa dengan demikian kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat dari akta autentik hanya dapat berubah disebabkan karena terhadapnya diajukan bukti lawan yang sedemikian rupa setara dan sempurna sehingga menggoyahkan eksistensi akta autentik yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Saksi para Tergugat Gordon Abednego F. Selan dan Saksi Thimotius Saekoko yang pada pokoknya menerangkan tanah bidang 1 terbagi dalam dua bagian dimana bagian satu adalah milik Stefanus Banamtuan dan bagian lainnya adalah milik dari Yulius Banamtuan, sehingga menurut Saksi – Saksi tersebut, Yulius Banamtuan mendapatkan tanah secara tersendiri sehingga terpisah dari tanah Stefanus Banamtuan, namun keterangan saksi – saksi tersebut hanyalah bersifat testimonium de auditu sehingga Majelis meragukan kebenaran keterangan saksi – saksi yang diajukan para Tergugat tersebut ;

Menimbang, bahwa kekuatan pembuktian alat bukti saksi adalah bersifat bebas (*Vrij Bewijskracht*) disimpulkan dari Pasal 1908 KUH Perdata dan Pasal 309 Rbg, menurut pasal tersebut Hakim bebas mempertimbangkan atau menilai keterangan saksi berdasar kesamaan atau saling berhubungannya antara saksi satu dengan saksi yang lain, sehingga kebenaran yang terkandung dalam keterangan yang diberikan saksi dipersidangan dianggap tidak sempurna dan hakim tidak wajib terikat untuk menerima atau menolak kebenarannya, dengan demikian hakim bebas sepenuhnya menerima atau menolak kebenarannya sesuai dengan prinsip – prinsip hukum pembuktian ;

Hal 41 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan Ahli Noh Bien pada pokoknya berpendapat bahwa dalam suatu sertifikat hak milik, berdasarkan pengalamannya hanya boleh dimiliki oleh atas nama satu orang dan bukan oleh beberapa orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain Majelis Hakim berpendapat bahwa benar dalil Gugatan para Penggugat bahwa tanah sengketa bidang 1 (satu) yang telah memiliki Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Milik No.135 Tahun 1986 atas nama Stefanus Banamtuan dengan Surat Ukur Nomor 230/1986 seluas 13.080 M², dengan batas – batas yang ditunjuk langsung oleh Stefanus Banamtuan adalah merupakan obyek tanah warisan dari Stefanus Banamtuan sehingga tanah bidang 1 hingga tanah bidang 6 secara keseluruhan merupakan tanah warisan yang harus dibagi kepada para ahli warisnya ;

Menimbang, bahwa mengenai pembagian harta warisan dari Alm. Stefanus Banamtuan tersebut, baik para Penggugat maupun para Tergugat tidak mendalilkan mengenai pilihan hukum atas Sistem Pewarisan yang berlaku di Nusa Tenggara Timur atau pada khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan, tidak pula para pihak berusaha membuktikan dengan menghadirkan saksi atau ahli yang dapat menjelaskan mengenai sistem pewarisan yang berlaku terhadapnya, sehingga Majelis dapat menarik kesimpulan bahwa para pihak untuk keadilan menundukkan diri pada ketentuan pewarisan yang berlaku dalam Kitab Undang – Undang Hukum perdata (BW) ;

Hal 42 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



Menimbang, bahwa Pasal 830 KUHPerdota pada pokoknya menyebutkan bahwa pewaris yaitu setiap orang yang sudah meninggal dunia, hal mana karena hukum waris tidak akan dipersoalkan kalau orang yang telah meninggal dunia tidak meninggalkan harta benda maka unsur yang mutlak harus dipenuhi untuk layak disebut pewaris adalah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan harta kekayaan ;

Menimbang, bahwa Ahli waris adalah semua orang yang berhak menerima warisan. Dalam KUHPerdota yang dimaksud dengan ahli waris adalah para anggota keluarga sedarah yang sah maupun diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup diluar perkawinan serta suami dan istri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPerdota) dan oleh karenanya sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari yang meninggal dunia (Pasal 833 KUHPerdota) ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 852 KUHPerdota, anak-anak dan keturunannya sama kedudukannya dalam mewaris itu sehingga tidak dipersoalkan apakah mereka laki-laki atau perempuan, tertua atau termuda. Apabila mewaris atau diri sendiri maka masing-masing akan mendapatkan bagian yang sama, sedangkan apabila mereka mewaris dengan pengganti maka pembagian itu berlangsung pancang demi pancang, jadi dalam pewarisan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan, lahir terlebih dahulu atau belakangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka terhadap 6 (enam) bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara konvensi, yang merupakan warisan dari Alm. Stefanus Banamtuan,

Hal 43 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



adalah menjadi hak dari anak – anaknya yang merupakan ahli waris dari Alm. Stefanus Banamtuan dengan tidak membedakan jenis kelamin maupun yang lahir terlebih dahulu atau belakangan, yaitu :

1. Yulius Banamtuan (almarhum) yaitu suami dari Tergugat I dan ayah dari turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VI.
2. Simeon Banamtuan, (almarhum), yaitu ayah dari Penggugat IV, V, VI, VII,
3. Antoneta Banamtuan, sebagai Penggugat I.
4. Dominggus Banamtuan, sebagai Penggugat II,
5. Anderias Banamtuan, (almarhum), yaitu ayah dari Penggugat VIII, IX dan Penggugat X.
6. Obet Banamtuan, yaitu Penggugat III.
7. Norce Banamtuan, (almarhumah), yaitu ibu dari Yoriano Banamtuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka oleh karenanya mengenai petitum angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, dan angka 6 menyangkut nama – nama ahli waris dan ahli waris pengganti yang tidak dibantah oleh para pihak oleh karenanya beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 7 dan angka 8 oleh karena telah dinyatakan bahwa tanah bidang 1 hingga tanah bidang 6 merupakan tanah warisan yang harus dibagi maka petitum angka 7 dan 8 tersebut haruslah dikabulkan sehingga dapat dinyatakan bahwa tanah – tanah sengketa bidang 1 hingga bidang 6 adalah tanah warisan dari Alm. STEFANUS BANAMTUAN dan Almh. NELCI BANAMTUAN FAOT yang belum dibagi waris ;



Menimbang, bahwa oleh karena tanah bidang 1 hingga tanah bidang 6 belum dibagi waris maka petitum angka 9 haruslah dikabulkan karena dengan demikian para Penggugat bersama-sama dengan Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI adalah secara bersama-sama sebagai pemilik yang sah dan oleh karenanya sama – sama berhak atas tanah peninggalan dari Alm. STEFANUS BANAMTUAN ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Penggugat bersama-sama dengan turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VI berhak atas tanah bidang 1 hingga tanah bidang 6 maka petitum angka 10 haruslah dikabulkan, karena dengan demikian tanah – tanah sengketa tersebut haruslah dibagi secara adil dan merata kepada ke-7 (tujuh) anak sehingga masing-masing mendapat bagian yang sama atas masing – masing tanah sengketa tersebut, namun demikian dalam petitum angka 10 angka 1 sampai dengan angka 6, pada masing – masing tanah tersebut oleh para Penggugat telah ditentukan besaran luas yang harus dibagi, Majelis dalam hal ini tidak sependapat dengan pencantuman luas tersebut khusus untuk bidang tanah 2, 3, 4, 5 dan bidang tanah 6, mengingat kelima bidang tanah tersebut belum memiliki sertifikat oleh karenanya luas bidang tanah tersebut tidak dapat dipastikan, sebagaimana dalam Gugatan para Penggugat yang masih memakai ukuran “kurang lebih”, oleh karenanya untuk besaran luas atas bagian yang sama dari kelima bidang tanah yang belum bersertipikat yang mesti dibagi tersebut haruslah mengikuti mekanisme dalam eksekusi nanti ketika Putusan mana telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 11 yang menuntut agar dinyatakan perbuatan Tergugat I yang tidak mau menyerahkan sertipikat

Hal 45 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



Hak Milik Nomor : 135 Tahun 1986 kepada para Penggugat dan perbuatan Tergugat I tidak mau membagi tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hak, melanggar hukum dan merugikan para Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai penyerahan sertifikat, Majelis telah mengabulkan petitum angka 10 yang membagi seluruh tanah bidang 1 hingga tanah bidang 6 kepada masing – masing ahli waris sama rata sehingga siapapun ahli warisnya sebenarnya memiliki hak atas sertipikat tersebut, untuk itu petitum angka 11 mengenai penyerahan sertifikat akan mengikuti mekanisme dalam proses eksekusi kepada siapa sertipikat tersebut akan diserahkan dalam hal perkara aquo telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga petitum angka 11 mengenai kewajiban menyerahkan sertifikat kepada para Penggugat haruslah dinyatakan ditolak, sedangkan mengenai tuntutan agar dinyatakan bahwa perbuatan Tergugat I yang tidak mau membagi tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hak, melanggar hukum dan merugikan para Penggugat, Majelis berpendapat bahwa dalam petitum tersebut Para Penggugat telah menuntut agar perbuatan Tergugat I yang tidak mau membagi tanah sengketa untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum yang didalilkan para Penggugat kepada para Tergugat, untuk itu Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk disebut sebagai Perbuatan Melawan Hukum, maka ada 4 (empat) kriteria, yaitu perbuatan itu haruslah :

1. bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku ;
2. melanggar hak subyektif orang lain ;
3. melanggar kaidah tata susila ;

Hal 46 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



4. bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap hati - hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain ;

Menimbang, bahwa 4 (empat) kriteria perbuatan melanggar hukum tersebut berlaku secara alternatif artinya suatu perbuatan untuk disebut perbuatan melanggar hukum cukup memenuhi salah satu dari keempat kriteria tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Penggugat dan para Tergugat telah dinyatakan sebagai sama - sama berhak atas tanah sengketa, maka perbuatan Tergugat I yang tidak mau membagi tanah sengketa kepada seluruh ahli waris sama rata **adalah merupakan perbuatan tanpa hak karena bertentangan dengan asas kepatutan yang seharusnya dimiliki seseorang dan oleh karenanya merupakan Perbuatan Melawan Hukum**, selanjutnya mengenai perbuatan Tergugat I yang tidak mau membagi tanah sengketa telah merugikan para Penggugat, para Penggugat tidak menyebutkan kerugian apa yang telah dialami oleh para Penggugat tersebut, mengingat pasal 1365 KUHPdata sebagai dasar hukum Perbuatan Melawan Hukum maka yang dapat dituntut dalam Perbuatan Melawan Hukum adalah :

- ganti rugi nyata (actual loss) yang dapat diperhitungkan secara rinci, obyektif, dan konkret, yang disebut kerugian materiil ;
- kerugian imateriil berupa ganti rugi pemulihan kepada keadaan semula ;

Menimbang, bahwa dipersidangan tidak terbukti serta tidak ternyata para Tergugat telah melakukan pengrusakan atau hal lain yang merugikan

Hal 47 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



terhadap tanah sengketa, sehingga mengenai kerugian mana sudah seharusnya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 12 yang menuntut agar Tergugat I dihukum untuk mengembalikan sertifikat Hak Milik Nomor : 135 Tahun 1986 atas nama Alm. STEFANUS BANAMTUAN kepada para Penggugat dan membagi tanah sengketa kepada ke-7 orang anak secara adil dan merata sehingga masing-masing mendapat 1.868 M² (seribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi), Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa petitum angka 12 tersebut bahwa Tergugat I agar mengembalikan sertifikat Hak Milik Nomor : 135 Tahun 1986 atas nama Alm. STEFANUS BANAMTUAN kepada para Penggugat, bukankah para Penggugat telah menuntut dalam petitum angka 10 agar para pihak membagi seluruh tanah bidang 1 hingga tanah bidang 6 kepada masing – masing ahli waris sama rata, sehingga masing – masing berhak atas bagian yang sama, sehingga mengenai pengembalian sertifikat kepada para penggugat, maka seolah – olah hanya para penggugat-lah yang berhak atas tanah sengketa, sehingga Majelis dalam hal ini mengambil sikap menolak petitum angka 12 tersebut, selanjutnya mengenai penyerahan sertifikat, maka penyerahan sertifikat tersebut seharusnya mengikuti mekanisme dalam proses eksekusi nanti apabila perkara aquo telah memiliki kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 12 yang menuntut agar membagi tanah sengketa kepada ke-7 orang anak secara adil dan merata sehingga masing-masing mendapat 1.868 M² (seribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi), petitum mana tumpang

Hal 48 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



tindih dengan petitum angka 10 yang menuntut agar membagi seluruh tanah bidang 1 hingga tanah bidang 6 kepada masing – masing ahli waris sama rata, adapun petitum angka 10 mana telah dikabulkan Majelis, sehingga petitum angka 12 secara keseluruhan haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permintaan Penggugat yang memohon untuk meletakkan sita jaminan terhadap tanah sengketa, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi teknis peradilan, penyitaan atau beslag, merupakan upaya hukum bagi para Penggugat untuk menjamin dan melindungi kepentingannya atas keutuhan dan keberadaan tanah sengketa hingga putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, hal ini untuk menghindari tindakan itikad buruk para Tergugat yang bisa mengalihkan tanah sengketa ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak melihat ada urgensi dalam perkara ini untuk melakukan penyitaan, selain itu Majelis juga tidak melihat ada itikad buruk dari para Tergugat untuk berusaha melepaskan diri dari tanggung jawab perdata yang mesti dipikulnya, oleh karena itu, permintaan Penggugat yang memohon untuk meletakkan sita jaminan atas obyek tanah sengketa, haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dikabulkan Majelis Hakim maka sebagaimana petitum angka 13, maka Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VI haruslah dihukum untuk mentaati putusan ini ;

Menimbang bahwa, setelah mencermati alat - alat bukti yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dengan lengkap satu – persatu keseluruhan alat bukti yang diajukan para pihak, hal mana

Hal 49 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



karena sesuai prinsip kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, Majelis dengan demikian hanya akan mempertimbangkan bukti – bukti yang jelas memiliki nilai kekuatan pembuktian yang cukup setelah dihubungkan dengan pokok sengketa aquo, oleh karenanya untuk bukti - bukti surat atau saksi selain dan selebihnya yang diajukan oleh para pihak yang tidak turut dipertimbangkan Majelis Hakim, tidak lain karena Majelis menilai alat bukti tersebut tidak memiliki cukup kekuatan pembuktian setelah dikaitkan dengan dalil para pihak dalam perkara aquo, yang sekiranya dapat menjawab atau mendukung pembuktian masing – masing pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Majelis telah dilakukan perubahan serta dipertegas penulisan amar Gugatan Penggugat yang telah dikabulkan tersebut dalam amar Putusan, yang dilakukan dengan tanpa mengubah maksud, tujuan dan makna yang terkandung di dalamnya ;

B. Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa materi pokok Gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi/ Para Tergugat Konvensi adalah bahwa Stefanus Banamtuan memiliki 2 (dua) bidang tanah lagi yang sekarang dikuasai oleh para Tergugat Rekonvensi, tanah tersebut adalah tanah yang disebut sebagai tanah MASI dan tanah yang disebut sebagai tanah NIFU TASI ;

Hal 50 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



1. Bidang tanah yang disebut MASI yang terletak di wilayah RT. 02/ RW. 01 Kelurahan Oebesa, Kecamatan Kota SoE, Kab. TTS dengan luas \pm 2500 M² yang dikuasai oleh Antoneta Banamtuan ;
2. Bidang tanah yang disebut NIFU TASI Terletak di Wilayah RT. 02/ RW. 01, Kelurahan Kobekamusa, Kecamatan Kota SoE, Kab. TTS dengan luas \pm 550 M² yang dahulu dikuasai oleh Alm. Simeon Banamtuan yaitu ayah dari Penggugat IV,V,VI,VII, dan Penggugat VIII ;

Menimbang, bahwa para Tergugat dalam Rekonvensi membantah 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah tanah obyek sengketa dengan dalil bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut telah bersertifikat, masing – masing atas nama Petrus Aleksander Leo dan Andareas Banamtuan dimana sertifikat atas tanah yang atas nama Petrus Aleksander Leo diakui adalah pemberian dari Stefanus Banamtuan sebelum ia meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat dalam rekonvensi dengan demikian berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensi untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa T-1 sampai dengan T-3 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Gordon Abednego F. Selan, dan 2. Saksi Thimotius Saekoko ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dalam rekonvensi tersebut tidak satupun dari alat – alat bukti tersebut yang dapat mendukung dalil Gugatan para Penggugat dalam rekonvensi mengenai obyek tanah MASI dan NIFU TASI ;

Hal 51 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat dalam rekonvensi untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-10 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Abia Nabuasa dan 2. Saksi Trianus Yonisius Selan ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat yaitu alat bukti surat P-6 tentang Sertipikat Tanda Bukti Hak No. 475 Tahun 1995 dengan luas 2.060 M², dalam bukti surat mana disebutkan bahwa sebelumnya adalah milik dari Stefanus Banamtuan yang kemudian terdapat peralihan hak berdasarkan Akta Hibah tanggal 4 Maret 1999 kepada Petrus Alexander Leo, hibah mana dilakukan pada tahun 1999 dimana saat itu Stefanus Banamtuan masih hidup, peralihan mana telah dicatatkan dalam Sertipikat Tanda Bukti Hak No. 475 Tahun 1995 sehingga telah pula diumumkan dan patut diduga diketahui oleh seluruh ahli waris dari Stefanus Banamtuan ;

Menimbang, bahwa pengertian hibah menurut hukum perdata disebutkan dalam Pasal 1666 KUHPer adalah suatu persetujuan dengan mana seorang penghibah menyerahkan suatu barang secara cuma-cuma, tanpa dapat menariknya kembali, untuk kepentingan seseorang yang menerima penyerahan barang itu. Undang-undang hanya mengakui penghibahan-penghibahan antara orang-orang yang masih hidup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1666 KUHPer tersebut, prinsipnya benda yang sudah dihibahkan tidak dapat ditarik kembali menjadi hak milik pemberi hibah, kecuali dalam hal-hal berikut sebagaimana terdapat dalam Pasal 1688 KUHPer:

1. jika syarat-syarat penghibahan itu tidak dipenuhi oleh penerima hibah;

Hal 52 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



2. jika orang yang diberi hibah bersalah dengan melakukan atau ikut melakukan suatu usaha pembunuhan atau suatu kejahatan lain atas diri penghibah;
3. jika penghibah jatuh miskin sedang yang diberi hibah menolak untuk memberi nafkah kepadanya.

Menimbang, bahwa pelaksanaan hibah harus dilakukan dengan membuat akta hibah oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah ("PPAT"), Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 37 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah: "Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian peralihan hak berdasarkan Akta Hibah tanggal 4 Maret 1999 kepada Petrus Alexander Leo yang dilakukan dihadapan Drs. M. Taneo, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Kecamatan Kota Soe, tidak dapat ditarik kembali ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam rekonvensi yaitu alat bukti surat P-7 tentang Sertipikat Tanda Bukti Hak No. 221 Tahun 1985 dengan luas 1.780 M², sertipikat mana adalah atas nama Anderias Banamtuan sendiri yang berasal dari penegasan hak yang telah didaftarkan di Soe tanggal 28 Maret 1985, alat bukti surat tersebut adalah merupakan Akta Otentik, Majelis dengan

Hal 53 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



demikian meragukan kebenaran dalil para Penggugat dalam rekonvensi bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari Stefanus Banamtuan mengingat tanah mana telah bersertifikat atas nama Anderias Banamtuan sejak tahun 1985 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut, dengan demikian Majelis mengambil kesimpulan bahwa tanah yang disebut sebagai tanah MASI dan tanah yang disebut sebagai tanah NIFU TASI bukanlah obyek tanah warisan dari Alm. Stefanus Banamtuan yang harus dibagi waris kepada ke-7 anak-anaknya, dan oleh karenanya dalil para Penggugat dalam rekonvensi yang mendalilkan bahwa secara keseluruhan terdapat 8 (delapan) bidang tanah warisan dari Alm. Stefanus Banamtuan dan Almh. Nelci Banamtuan Faot haruslah dinyatakan ditolak sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum huruf b beralasan hukum untuk ditolak pula ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum huruf c telah dipertimbangkan dalam perkara konvensi dimana telah dinyatakan bahwa tanah bidang 1 hingga tanah bidang 6 secara keseluruhan merupakan tanah warisan yang harus dibagi yang merupakan tanah warisan dari Alm. STEFANUS BANAMTUAN dan Almh. NELCI BANAMTUAN FAOT yang belum dibagi waris, sehingga petitum huruf c dalam rekonvensi yang membagi tanah bidang 1 dengan No. Sertifikat 135 Tahun 1986 menjadi 2 (dua) bidang tanah masing – masing seluas $\pm 8000 \text{ M}^2$ dan seluas $\pm 5000 \text{ M}^2$ haruslah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa tanah yang disebut sebagai tanah MASI dan tanah yang disebut sebagai tanah NIFU

Hal 54 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



TASI bukanlah tanah warisan dari Alm. Stefanus Banamtuan dan Almh. Nelci Banamtuan Faot maka petitum huruf d para Penggugat rekonvensi yang menuntut agar kepada para Tergugat rekonvensi/ para Penggugat dalam konvensi untuk segera melakukan pembagian 8 (delapan) bidang obyek warisan kepada 7 (tujuh) orang ahli waris masing – masing sebesar 1/7 bagian dan bila perlu dilakukan oleh pihak Pengadilan haruslah dinyatakan ditolak, hal mana mengingat 6 (enam) dari 8 (delapan) bidang tanah tersebut telah dikabulkan untuk dibagi bersama sama rata sebagaimana gugatan dalam konvensi dan 2 (dua) dari 8 (delapan) bidang tanah tersebut yaitu tanah MASI dan NIFU TASI telah dinyatakan sebagai bukanlah obyek tanah warisan dari Stefanus Banamtuan dalam gugatan rekonvensi ;

Menimbang bahwa, setelah mencermati alat - alat bukti yang diajukan para pihak dalam perkara rekonvensi, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dengan lengkap satu – persatu keseluruhan alat bukti yang diajukan para pihak, hal mana karena sesuai prinsip kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti, Majelis dengan demikian hanya akan mempertimbangkan bukti – bukti yang jelas memiliki nilai kekuatan pembuktian yang cukup setelah dihubungkan dengan pokok sengketa aquo, oleh karenanya untuk bukti - bukti surat atau saksi selain dan selebihnya yang diajukan oleh para pihak yang tidak turut dipertimbangkan Majelis Hakim, tidak lain karena Majelis menilai alat bukti tersebut tidak memiliki cukup kekuatan pembuktian setelah dikaitkan dengan dalil para pihak dalam perkara aquo, yang sekiranya dapat menjawab atau mendukung pembuktian masing – masing pihak ;

Hal 55 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,
Majelis Hakim berpendapat gugatan para Penggugat dalam rekonvensi
haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

C. Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi :

Menimbang bahwa oleh karena Gugatan para Penggugat dalam
Konvensi dikabulkan untuk sebagian, dan Gugatan para Penggugat dalam
Rekonvensi telah dinyatakan ditolak, maka para Tergugat dalam Konvensi/
Penggugat dalam Rekonvensi dengan demikian haruslah membayar semua
biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana disebut
dalam amar putusan ini ;

**Mengingat pasal - pasal dalam KUH Perdata, pasal - pasal dalam
RBg serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan ;**

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa Penggugat I ANTONETA BANAMTUAN,
Penggugat II DOMINGGUS BANAMTUAN, Penggugat III OBET NEGRO
BANAMTUAN, Almarhum SIMEON BANAMTUAN, Almarhum ANDRIAS
BANAMTUAN, Almarhum YULIUS BANAMTUAN dan Almarhum NORCE
BANAMTUAN, adalah anak sah/ ahli waris sah dari Almarhum STEFANUS
BANAMTUAN dan Almarhumah NELCI BANAMTUAN FAOT ;
3. Menyatakan hukum, Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI,
adalah ahli waris pengganti dari Almarhum Yulius Banamtuan ;

Hal 56 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



4. Menyatakan hukum, Penggugat IV, V, VI, dan Penggugat VII adalah ahli waris pengganti dari Almarhum Simeon Banamtuan ;
5. Menyatakan hukum Penggugat VIII, IX dan Penggugat X, adalah ahli waris pengganti dari Almarhum Anderias Banamtuan ;
6. Menyatakan hukum anak Yeriano Banamtuan yang berada dibawah perwalian Penggugat I adalah ahli waris pengganti dari Almarhum Norce Banamtuan ;
7. Menyatakan hukum tanah sengketa dalam perkara ini adalah tanah peninggalan warisan dari Almarhum STEFANUS BANAMTUAN dan Almarhumah NELCI BANAMTUAN FAOT ;
8. Menyatakan hukum tanah sengketa dalam perkara ini belum dibagi waris kepada ke-7 (tujuh) orang anak dari Almarhum STEFANUS BANAMTUAN dan Almarhumah NELCI BANAMTUAN FAOT
9. Menyatakan hukum para Penggugat bersama-sama dengan Turut Tergugat I sampai dengan turut Tergugat VI adalah pemilik sah yang berhak atas tanah peninggalan Almarhum STEFANUS BANAMTUAN ;
10. Menyatakan hukum tanah sengketa dibagi secara adil dan merata kepada ke-7 (tujuh) anak atau ahli waris pengganti dari ke-7 anak tersebut dari Almarhum STEFANUS BANAMTUAN sehingga masing – masing mendapat bagian yang sama atas masing – masing bidang tanah sebagai berikut :
 - 1) Tanah yang terletak di RT.003, RW. 001 Kelurahan Oebesa Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, seluas 13.080. M² sesuai Sertipikat Hak Milik No.135 Tahun 1986, dengan batas-batas :
 - Utara : dengan jalan raya Ahmat Yani, sekarang jalan Ahmat Yani, tanah Nahor Alunpah dan tanah Simson Ati, jalan Ahmat Yani.

Hal 57 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



- Selatan : dengan tanah TH. Benu, J. Husin, L. Nubatonis.
- Timur : dengan tanah L. Mansopu.
- Barat : dengan tanah Kofri Sonbay dan M. Kewa,

dibagi kepada 7 (tujuh) anak dari almarhum STEFANUS BANAMTUAN, sehingga masing-masing mendapat kurang lebih 1.868 M² (seribu delapan ratus enam puluh delapan meter persegi) dimana bagian pertama diberikan kepada Alm. YULIUS BANAMTUAN (suami dari Tergugat I atau ayah para Turut Tergugat) karena rumah Yulius Banamtuan sudah ada diatasnya, bagian kedua diberikan kepada Penggugat II yaitu Dominggus Banamtuan, bagian ketiga diberikan kepada Alm. SIMEON BANAMTUAN (Ayah dari Penggugat IV, V, VI, VII), bagian keempat diberikan kepada Alm. ANDERIAS BANAMTUAN (ayah dari Penggugat VIII, IX, X), bagian kelima diberikan kepada Penggugat III OBED NEGGO BANAMTUAN, bagian keenam diberikan kepada Alm. NORCE BANAMTUAN (Ibu dari YERIANO BANAMTUAN), dan bagian ketujuh diberikan kepada Penggugat I ;

2) Tanah yang terletak di Ayo, RT.002 RW.001 Kelurahan Oebesa Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, seluas kurang lebih 2500. M², dengan batas-batas :

- Utara : dengan tanah milik CHR. Selan.
- Selatan : dengan tanah milik Simon Sila, alm.
- Timur : dengan tanah milik Simon Sila, alm,
- Barat : dengan tanah milik A. Nifu, sekarang Kornelis Nifu,

dibagi kepada 7 (tujuh) anak dari almarhum STEFANUS BANAMTUAN atau para ahli waris penggantinya, sehingga masing-masing mendapat bagian yang sama dimana bagian pertama diberikan kepada Alm.

Hal 58 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



YULIUS BANAMTUAN (suami dari Tergugat I atau ayah para Turut Tergugat), bagian kedua diberikan kepada Penggugat II Dominggus Banamtuan, bagian ketiga diberikan kepada Alm. SIMEON BANAMTUAN (Ayah dari Penggugat IV, V, VI, VII), bagian keempat diberikan kepada Alm. ANDERIAS BANAMTUAN (ayah dari Penggugat VIII, IX, X), bagian kelima diberikan kepada Penggugat III OBED NEGRO BANAMTUAN, bagian keenam diberikan kepada Alm. NORCE BANAMTUAN (Ibu dari YERIANO BANAMTUAN), dan bagian ketujuh diberikan kepada Penggugat I ANTONETA BANAMTUAN ;

3) Tanah Usapi I terletak di Ayo RT.003 RW.001 Kelurahan Oebesa Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, seluas kurang lebih 300. M², dengan batas-batas :

- Utara : dengan tanah milik Marten Manobe.
- Selatan : dengan tanah milik Yohanis Boimau, Mathoes Nifua.
- Timur : dengan tanah milik Davit Manobe.
- Barat : dengan tanah milik marten Selan.

dibagi kepada 7 (tujuh) anak dari almarhum STEFANUS BANAMTUAN atau para ahli waris penggantinya, sehingga masing-masing mendapat bagian yang sama dimana bagian pertama diberikan kepada Alm. YULIUS BANAMTUAN (suami dari Tergugat I atau ayah para Turut Tergugat), bagian kedua diberikan kepada Penggugat II Dominggus Banamtuan, bagian ketiga diberikan kepada Alm. SIMEON BANAMTUAN (Ayah dari Penggugat IV, V, VI, VII), bagian keempat diberikan kepada Alm. ANDERIAS BANAMTUAN (ayah dari Penggugat VIII, IX, X), bagian kelima diberikan kepada Penggugat III OBED NEGRO BANAMTUAN, bagian keenam diberikan kepada Alm. NORCE

Hal 59 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



BANAMTUAN (Ibu dari YERIANO BANAMTUAN), dan bagian ketujuh diberikan kepada Penggugat I ANTONETA BANAMTUAN;

4) Tanah Usapi II terletak di Ayo RT.003 RW.001 Kelurahan Oebesa Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, seluas kurang lebih 450 M², dengan batas-batas :

- Utara : dengan tanah milik Yohanis Boimau.
- Selatan : dengan kali.
- Timur : dengan tanah milik Joni Selan.
- Barat : dengan kali.

dibagi kepada 7 (tujuh) anak dari almarhum STEFANUS BANAMTUAN atau para ahli waris penggantinya, sehingga masing-masing mendapat bagian yang sama dimana bagian pertama diberikan kepada Alm. YULIUS BANAMTUAN (suami dari Tergugat I atau ayah para Turut Tergugat), bagian kedua diberikan kepada Penggugat II Dominggus Banamtuan, bagian ketiga diberikan kepada Alm. SIMEON BANAMTUAN (Ayah dari Penggugat IV, V, VI, VII), bagian keempat diberikan kepada Alm. ANDERIAS BANAMTUAN (ayah dari Penggugat VIII, IX, X), bagian kelima diberikan kepada Penggugat III OBED NEGRO BANAMTUAN, bagian keenam diberikan kepada Alm. NORCE BANAMTUAN (Ibu dari YERIANO BANAMTUAN), dan bagian ketujuh diberikan kepada Penggugat I ANTONETA BANAMTUAN;

5) Tanah yang terletak di RT.004 RW.002 Kelurahan Kobekamusa Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, seluas kurang lebih 450 M², dengan batas-batas :

- Utara : dengan kali.
- Selatan : dengan tanah milik Bernadus Koebanu.

Hal 60 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



- Timur : dengan Agus Pobas.
- Barat : dengan tanah milik Agus Nifu.

dibagi kepada 7 (tujuh) anak dari almarhum STEFANUS BANAMTUAN atau para ahli waris penggantinya, sehingga masing-masing mendapat bagian yang sama dimana bagian pertama diberikan kepada Alm. YULIUS BANAMTUAN (suami dari Tergugat I atau ayah para Turut Tergugat), bagian kedua diberikan kepada Penggugat II Dominggus Banamtuan, bagian ketiga diberikan kepada Alm. SIMEON BANAMTUAN (Ayah dari Penggugat IV, V, VI, VII), bagian keempat diberikan kepada Alm. ANDERIAS BANAMTUAN (ayah dari Penggugat VIII, IX, X), bagian kelima diberikan kepada Penggugat III OBED NEGRO BANAMTUAN, bagian keenam diberikan kepada Alm. NORCE BANAMTUAN (Ibu dari YERIANO BANAMTUAN), dan bagian ketujuh diberikan kepada Penggugat I ANTONETA BANAMTUAN;

6) Tanah yang terletak di RT.004 RW.002 Kelurahan Kobekamusa Kecamatan Kota Soe Kabupaten Timor Tengah Selatan, seluas kurang lebih 450 M², dengan batas-batas :

- Utara : dengan tanah milik Sem Sanak ;
- Selatan : dengan kali ;
- Timur : dengan kali ;
- Barat : dengan tanah milik Zakarias Nabuasa ;

dibagi kepada 7 (tujuh) anak dari almarhum STEFANUS BANAMTUAN atau para ahli waris penggantinya, sehingga masing-masing mendapat bagian yang sama dimana bagian pertama diberikan kepada Alm. YULIUS BANAMTUAN (suami dari Tergugat I atau ayah para Turut Tergugat), bagian kedua diberikan kepada Penggugat II Dominggus

Hal 61 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



Banamtuan, bagian ketiga diberikan kepada Alm. SIMEON BANAMTUAN (Ayah dari Penggugat IV, V, VI, VII), bagian keempat diberikan kepada Alm. ANDERIAS BANAMTUAN (ayah dari Penggugat VIII, IX, X), bagian kelima diberikan kepada Penggugat III OBED NEGRO BANAMTUAN, bagian keenam diberikan kepada Alm. NORCE BANAMTUAN (Ibu dari YERIANO BANAMTUAN), dan bagian ketujuh diberikan kepada Penggugat I ANTONETA BANAMTUAN;

11. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat I yang tidak mau membagi tanah sengketa dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 135 Tahun 1986 kepada para Penggugat merupakan perbuatan melawan hak dan melanggar hukum ;
12. Menghukum Turut Tergugat I sampai dengan Turut Tergugat VI untuk mentaati putusan ini ;
13. Menolak Gugatan para Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONVENSİ :

- Menolak Gugatan para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM PERKARA KONVENSİ DAN REKONVENSİ :

- Menghukum Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya dalam perkara ini sebesar Rp. 4.561.000,- (empat juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Kamis, tanggal 15 Januari 2020, oleh: **JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **PUTU DIMA INDRA, S.H.**, dan **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh

Hal 62 dari 63 hal. Putusan No: 19 / Pdt.G / 2019 / PN Soe



ALFONSUS HOINBALA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **Kuasa Para Penggugat** dan **Kuasa Tergugat I, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III, Turut Tergugat IV** dan **Turut Tergugat VI**, dengan tanpa dihadiri oleh **Turut Tergugat V** ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. **PUTU DIMA INDRA, S.H.**

JOHN MICHEL LEUWOL, S.H.

2. **PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI,

ALFONSUS HOINBALA, S.H.

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat.....	Rp.	525.000,-
4. Biaya Panggilan Tergugat.....	Rp.	1.025.000,-
5. PNB.....	Rp.	70.000,-
6. Kirim Surat Delegasi.....	Rp.	45.000,-
7. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	2.750.000,-
8. Biaya Redaksi.....	Rp.	10.000,-
9. Biaya Meterai.....	Rp.	6.000,-

JUMLAH Rp. 4.561.000,-

(empat juta lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)